

ANTARA
PONDOK PESANTREN KOTA ALIF LAAM MIIM SURABAYA
DENGAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor: 036.15/A.1.a-I/YPP.ALM/III/2023

Nomor: 7.3.27/UN32.3/KS/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **02** bulan Januari tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dra. Ida Rohmah Susiani, M.M.** : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alif Laam Miim Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kebonsari Baru Selatan No. 1, Kebonsari, Jambangan, Surabaya, Jawa Timur. 60233, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan dan beralamat di Jalan Semarang No. 5, Kota Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Pondok Pesantren dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini meliputi program studi yang ada pada masing-masing PIHAK, yaitu:
 - a. Satuan pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Alif Laam Miim Surabaya dari Pondok Pesantren Kota Alif Laam Miim Surabaya;
 - b. Program Studi Matematika, Pendidikan Matematika, Fisika, Pendidikan Fisika, Kimia, Pendidikan Kimia, Biologi, Pendidikan Biologi, Bioteknologi, Pendidikan IPA dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang.
- 2) Bidang Kerja Sama Pendidikan yang meliputi:
 - a. Memberikan kuliah umum untuk guru;
 - b. Pendampingan penulisan modul ajar;
 - c. Kajian dan praktik lapangan;
- 3) Kerja Sama Bidang Penelitian, yaitu:
 - (1) Pelatihan penulisan karya ilmiah;
 - (2) Pendanaan workshop riset dan publikasi;
 - (3) Pelaksanaan dan Evaluasi Seminar Proposal dan Hasil KTI;
 - (4) Publikasi bersama;
- 4) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:
 - (1) Kolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat;
 - (2) Publikasi artikel pengabdian masyarakat bersama.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani, sampai dengan 02 Januari 2028 dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan Perjanjian ini **PARA PIHAK** menyepakati hak dan kewajiban bersama yang meliputi:

- 1) **HAK PIHAK KESATU:**
 - a. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** menentukan rencana dan waktu penyelenggaraan kuliah umum guru, pelatihan, seminar serta seluruh kegiatan yang tercantum dalam Pasal 2;
 - b. Menyampaikan usulan mengenai topik kuliah, penelitian, dan pengabdian untuk mahasiswa kepada **PIHAK KEDUA**;

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

PIHAK
PERTAMA

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

PIHAK
KEDUA

- c. Memperoleh informasi dan kebutuhan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
- d. Mendapatkan akses laboratorium serta sarana dan prasarana pendukungnya untuk pelaksanaan penelitian KTI dari **PIHAK KESATU** sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku dari **PIHAK KEDUA**.

2) **HAK PIHAK KEDUA:**

- a. Bersama-sama **PIHAK KESATU** menentukan rencana, waktu dan topik pelatihan dan pengabdian kepada masyarakat serta seluruh kegiatan yang tercantum pada Pasal 2;
- b. Memperoleh informasi dan kebutuhan lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
- c. Mendapatkan dukungan sarana prasarana dari **PIHAK KESATU** dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian ini;
- d. Mendapatkan akses kurikulum serta sarana dan prasarana pendukungnya untuk pelaksanaan penelitian untuk mahasiswa dan dosen dari **PIHAK KEDUA** sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku dari **PIHAK PERTAMA**;
- e. Memanfaatkan hasil-hasil dari kegiatan lingkup kerja sama dalam rangka upaya penguatan program utama di lingkungan **PIHAK KEDUA**, atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

3) **KEWAJIBAN PIHAK KESATU:**

- a. Menyiapkan SDM untuk berbagai kegiatan yang sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian;
- b. Membuka akses pemanfaatan sarana-prasarana, data dan informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama;
- c. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Inovasi dan Inovasi bersama sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian; dan
- e. Menyusun dokumen berupa laporan, publikasi ilmiah, prospek pengembangan kegiatan serta penguatan SDM dan IPTEK sesuai dengan ruang lingkup dalam Perjanjian.

4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**

- a. Menyiapkan SDM untuk berbagai kegiatan yang sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian;
- b. Membuka akses pemanfaatan sarana-prasarana, data dan informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ruang lingkup dalam Perjanjian;
- c. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Inovasi dan Inovasi bersama sesuai ruang lingkup dalam Perjanjian;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian;
- e. Menyusun dokumen berupa laporan, publikasi ilmiah dan kekayaan intelektual, prospek pengembangan kegiatan serta penguatan SDM dan IPTEK sesuai dengan ruang lingkup dalam Perjanjian.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

PIHAK
PERTAMA

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

PIHAK
KEDUA

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan dapat diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 6

PELAKSANA KERJASAMA

- (1) **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat menjalankan Kerja Sama sesuai kesepakatan bersama sesuai dengan prosedur administrasi, sistem akademik atau sistem aplikasi yang tersedia dan kebijakan yang berlaku di masing-masing Pondok Pesantren/Universitas Asal.
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerja sama atas dasar perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi, dan perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum.
- (2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.
- (3) Keterlambatan atau kelalaian **PARA PIHAK** dalam memberitahukan terjadi *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian kerjasama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

PIHAK
PERTAMA

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

PIHAK
KEDUA

Pasal 9

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui email atau telepon kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Dra. Ida Rohmah Susiani, M.M.

Jabatan : Ketua Yayasan Pondok Pesantren Alif Laam Miim
Alamat : Jl. Kebonsari Baru Selatan No. 1, Kebonsari, Jambangan, Surabaya, Jawa Timur 60233
Telepon : +62-81234246882
Email : ponpeskota@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Sentot Kusairi, S.Pd., M.Si.

Jabatan : Wakil Dekan III, FMIPA Universitas Negeri Malang
Alamat : Gedung B20, Universitas Negeri Malang (UM), Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang 65145
Telepon : +62 815-5564-3426
Email : dekan.fmipa@um.ac.id

Pasal 10

PENUTUP

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KESATU




Dra. Ida Rohmah Susiani, M.M.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si



PIHAK
PERTAMA



PIHAK
KEDUA

FORM NO. 11/2011

1. Nama Lengkap / Nama Perusahaan :
2. Alamat :
3. No. Telp. / Faks :
4. E-mail :
5. Nama dan Jabatan :
6. Tanggal Pengisian :
7. Nama dan Jabatan :
8. Tanggal Pengisian :

9. Nama dan Jabatan :
10. Tanggal Pengisian :
11. Nama dan Jabatan :
12. Tanggal Pengisian :

13. Nama dan Jabatan :
14. Tanggal Pengisian :
15. Nama dan Jabatan :
16. Tanggal Pengisian :

17. Nama dan Jabatan :
18. Tanggal Pengisian :
19. Nama dan Jabatan :
20. Tanggal Pengisian :



www.kipri.gov.my

19. Nama dan Jabatan :
20. Tanggal Pengisian :